



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MANOKWARI
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MANOKWARI
NOMOR : 11/ORI-MOU/VII/2018
NOMOR : 03/PK/STIH-MKW/VII/2018**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C - 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, berkedudukan di Jalan Karya ABRI Sanggeng Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi di Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan program pendidikan kesarjanaan strata satu bidang hukum;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 045/o/1985 tentang Perubahan nama Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5254.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk koordinasi PARA PIHAK dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 3
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari di Kantor Ombudsman RI;
4. Pembuatan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/i dan tenaga pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
5. Penelitian bersama terkait pelayanan publik atau ke-Ombudsmanan;
6. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
7. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
8. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan
9. Melakukan pendidikan, pelatihan dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 4
PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik; dan

2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih *dahulu* dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan,

meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MANOKWARI**



Filep Wamafma, S.H., M.Hum

